



SALINAN

**KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI MENARA MASJID BAGI BAZNAS,
BAZNAS PROVINSI, DAN BAZNAS KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan masjid memiliki kekhususan sehingga perlu diatur secara khusus;
- b. bahwa berdasarkan kekhususan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk pencatatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Menara Masjid bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1490);

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 885);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI MENARA MASJID BAGI BAZNAS, BAZNAS PROVINSI, DAN BAZNAS KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam yang meliputi antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
9. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

11. Sistem Manajemen Informasi Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut SiMBA adalah sistem informasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terintegrasi untuk mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan zakat secara nasional.
12. Aplikasi Menara Masjid adalah platform pencatatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berbasis masjid, mushalla, dan nama lain sejenis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Pedoman Penggunaan Aplikasi Menara Masjid bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota ini meliputi:

- a. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya yang telah menjadi UPZ; dan
- b. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya yang belum menjadi UPZ.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pedoman ini sebagai acuan bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pencatatan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL berbasis masjid sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV PENCATATAN

Pasal 4

- (1) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya melakukan pencatatan setiap transaksi pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL di lingkungannya pada Aplikasi Menara Masjid.
- (2) Pencatatan setiap transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data pencatatan pengumpulan; dan
 - b. data pencatatan pendistribusian dan pendayagunaan.
- (3) Masjid mushalla, langgar, surau atau nama lainnya melakukan pencatatan dan penyimpanan data pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL di lingkungannya sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada Muzaki.

BAB V KLASIFIKASI MASJID DI INDONESIA

Pasal 5

- (1) BAZNAS mengelola data masjid negara.
- (2) Masjid negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masjid yang berada di ibu kota negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan.

Pasal 6

- (1) BAZNAS Provinsi mengelola data masjid di tingkat provinsi, meliputi:
 - a. masjid nasional;
 - b. masjid raya; dan
 - c. masjid bersejarah.
- (2) Masjid nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan masjid yang berada di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai masjid nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi.
- (3) Masjid raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai masjid raya, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintahan provinsi.
- (4) Masjid bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan/wali/penyebar agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa, dibangun oleh para raja/kesultanan/para wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota mengelola data masjid di tingkat kabupaten/kota, meliputi:
 - a. masjid agung;
 - b. masjid besar;
 - c. masjid jami;
 - d. masjid di tempat publik; dan
 - e. mushalla.
- (2) Masjid agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Pemerintahan Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah kabupaten/kota.

- (3) Masjid besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai masjid besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh Camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan.
- (4) Masjid jami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan.
- (5) Masjid di tempat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
- (6) Mushalla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan masjid kecil yang terletak di kawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah.

BAB VI PENDAFTARAN APLIKASI MENARA MASJID

Pasal 8

- (1) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota mendaftarkan masjid yang sudah menjadi UPZ BAZNAS, UPZ BAZNAS Provinsi, dan UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai jenjang pengelolaan masing-masing ke dalam Aplikasi Menara Masjid.
- (2) Pendaftaran masjid yang sudah menjadi UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota melalui SiMBA.
- (3) Tata cara pendaftaran masjid melalui SiMBA yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. masuk ke dalam SiMBA;
 - b. masuk ke menu masjid;
 - c. memilih menu register masjid;
 - d. mengisi formulir registrasi masjid;
 - e. memilih menu detail dan tambah pengurus masjid; dan
 - f. mengisi formulir registrasi admin masjid.
- (4) Dalam hal masjid belum menjadi UPZ, maka masjid dapat mengajukan diri untuk didaftarkan kedalam Aplikasi Menara Masjid oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai jenjang pengelolaan masing-masing.

Pasal 9

Dalam hal terdapat kendala dalam pendaftaran, maka BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan unit yang menjalankan fungsi koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

- (1) BAZNAS mengelola data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL masjid negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) BAZNAS Provinsi mengelola data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL masjid nasional, masjid raya, dan masjid bersejarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
- (3) BAZNAS Kabupaten/Kota mengelola data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid di tempat publik, dan mushalla sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL masjid meliputi:
 - a. dana di dalam neraca; dan
 - b. dana di luar neraca.
- (2) Dana di dalam neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang masuk ke rekening BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
- (3) Dana di luar neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan dana yang dikelola langsung oleh masjid tanpa disetorkan ke rekening BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Data Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) merupakan data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL masjid yang sudah menjadi UPZ maupun yang belum menjadi UPZ.

Pasal 13

Tanggung jawab BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam mengelola data Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL di masjid meliputi:

- a. melakukan registrasi masjid di wilayahnya sesuai dengan klasifikasi yang sesuai dengan tingkatan BAZNAS ke dalam SIMBA;
- b. membuatkan akun masjid pada Aplikasi Menara Masjid;
- c. membimbing pengurus masjid dalam penggunaan Aplikasi Menara Masjid khususnya pencatatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL; dan

- d. mengelola data pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, Muzaki, dan Mustahik masjid yang diinput ke dalam Aplikasi Menara Masjid dan SiMBA.

Pasal 14

Dalam hal masjid belum menjadi UPZ, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota mengarahkan masjid untuk menjadi UPZ BAZNAS, UPZ BAZNAS Provinsi, atau UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang pengelolaan masing-masing.

BAB VIII

KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI MENARA MASJID

Pasal 15

- (1) Aplikasi Menara Masjid digunakan bagi semua masjid yang sudah menjadi UPZ BAZNAS, UPZ BAZNAS Provinsi, atau UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota untuk pencatatan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL dan kegiatan yang dilakukan UPZ Masjid.
- (2) Masjid yang belum menjadi UPZ BAZNAS, UPZ BAZNAS Provinsi, atau UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota dapat menggunakan Aplikasi Menara Masjid namun dengan fitur terbatas.
- (3) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi kepada masjid yang belum menjadi UPZ untuk segera menjadi UPZ agar dapat menggunakan Aplikasi Menara Masjid secara penuh.

BAB IX

PENYIMPANAN DATA

Pasal 16

- (1) Data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang dicatat kedalam Aplikasi Menara Masjid oleh masjid dicatat sebagai data di luar neraca pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
- (2) Data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicatat kembali sebagai data di dalam neraca pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masjid dalam pencatatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL sesuai jenjang pengelolaan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Aplikasi Menara Masjid yang terintegrasi dengan SiMBA.
- (3) Aplikasi Menara Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai instrumen dalam pencatatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL pada masjid.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, masjid yang belum menjadi UPZ harus menjadi UPZ paling lama 2 (dua) tahun sejak menggunakan Aplikasi Menara Masjid.
- (2) Masjid yang belum menggunakan Aplikasi Menara Masjid dalam pencatatan dan penyimpanan data pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd,

NOOR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan

Ttd.

Mulya Dwi Harto